

# PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SECARA *IN ABSENTIA* PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [ganda.sabo@gmail.com](mailto:ganda.sabo@gmail.com)

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [edgar\\_tanaya@unud.ac.id](mailto:edgar_tanaya@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p02>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan dan putusan secara in absentia pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu, pemeriksaan dan putusan tindak pidana pencucian uang secara in absentia diatur pada Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Tidak ada pembatasan secara absolut terhadap hak terdakwa untuk melakukan pembelaan. Terdakwa tetap berhak untuk banding walaupun sudah diputus secara in absentia.*

**Kata Kunci:** *Pidana, Pencucian Uang, In Absentia.*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this journal is to find examination and decisions in in absentia on money laundering in Indonesia. The methodology used in these journals is normative legal research methodology. This is the outcome of his discussions a journal, examination and decisions money laundering in absentia arranged on article 79 paragraph (1) of law money laundering, when the defendant has been called legally and worthy of not present at a judicial trial is without cause, were checked and can be terminated without the advent of the defendant. In an absolute sense any against the right of a defendant to do advocacy. The defendant deserves to appeal to even though it is been disconnected in in absentia.*

**Keywords:** *Criminal, Money Laundering, In Absentia.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang sedang berkembang sangat pesat di Indonesia. Tindak pidana pencucian uang memiliki kompleksitas yang sangat tinggi mengingat tindak pidana pencucian uang tidak lagi terbatas hanya di dalam negeri saja, namun pelaksanaannya sudah melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara. Modus yang digunakan sangat bervariasi dengan memanfaatkan sektor-sektor lembaga keuangan yang ada, salah satunya adalah lembaga perbankan.

Sektor perbankan sering kali digunakan sebagai modus suatu tindak pidana pencucian uang. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

(selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan bahwa, “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Lalu lintas keuangan ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang sebagai celah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang atau sering disebut dengan “*Money Laundering*” menurut *Black Law’s Dictionary* memiliki pengertian “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*”<sup>1</sup> atau dapat diterjemahkan menjadi “pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang ilegal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya.”<sup>2</sup> Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara lain, juga sesungguhnya telah memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti teroris dan termasuk pencucian uang (*money laundering*). Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah mulai disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 saat itu, (sementara Hukum Positif yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).<sup>3</sup> Produk hukum ini memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bekerja sama menangkal setiap bentuk kejahatan *money laundering* dalam berbagai dimensi yang ada. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tujuannya menyamarkan uang ilegal atau uang hasil tindak pidana menjadi uang yang legal sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Pencucian Uang). Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).<sup>4</sup> Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan, unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Terdakwa tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa. Konsep *in absentia* yang digunakan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini tentu saja berbeda dan bertentangan dengan konsep *in absentia*

---

<sup>1</sup> Nugraha, Agus Cakra. "Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 2 (2017): 214-223.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lumenta, Lydia Anatheressa. "Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1316-1339.

<sup>4</sup> Hutagalung, Chyntia R. "Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).

pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menurut KUHAP seorang terdakwa harus hadir dihadapan persidangan.

Keharusan terdakwa hadir di persidangan dapat dimaknai lewat Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu, "bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan" dan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri." Kehadiran terdakwa tersebut merupakan wujud penghormatan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) bagi terdakwa sebagai manusia dengan maksud agar terdakwa dapat melakukan pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya karena terdakwa berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya.<sup>5</sup> "Tujuan utama lainnya adalah terdakwa dapat mengerti apa yang didakwakan kepada dirinya, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa untuk mengatur jawaban dan pembelaan terhadap dirinya."<sup>6</sup>

Pada Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pencucian Uang dan Pasal 15 *juncto* Pasal 189 Ayat (1) KUHAP terdapat konflik norma hukum, karena adanya perbedaan konsep mengenai hak terdakwa pada tahap pemeriksaan dan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, seorang terdakwa tindak pidana pencucian uang dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa, sedangkan menurut KUHAP seorang terdakwa harus hadir dihadapan persidangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka topik ini sangat relevan untuk diangkat menjadi suatu jurnal dengan judul "Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia".

Pada prinsipnya penulisan jurnal ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Jurnal ini menggunakan 3 (tiga) jurnal terdahulu sebagai pembanding, yaitu :

1. Jurnal yang ditulis oleh Agus Cakra Nugraha, pada tahun 2017 yang dikeluarkan pada Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 02, Juli 2017. Dengan judul "Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". Permasalahan yang dibahas mengenai bagaimana fungsi bank di Bali dalam mencegah tindak pidana pencucian uang? dan apakah hambatan-hambatan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang?
2. Jurnal yang ditulis oleh Sakeus Ginting, pada tahun 2012, dikeluarkan pada Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 01, No. 01, Oktober 2012. Dengan judul "Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan yaitu Apakah korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang? dan bagaimanakah pidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang?

---

<sup>5</sup> Suryadi, Suryadi. "Peradilan *In Absentia* Sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 100-128.

<sup>6</sup> Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung, PT Alumni, 2007), 89.

3. Jurnal yang ditulis oleh Arly Y. Mangoli, pada tahun 2016, dikeluarkan oleh Jurnal *Lex Crimen* Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Vol. 05, No. 03, Maret 2016. Dengan judul "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP". Permasalahan yang dibahas mengenai Bagaimana perkembangan Peradilan *In Absentia* di dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia menurut Undang-undang No. 10 tahun 2010 serta relevansinya dengan hak terdakwa untuk mendapatkan dan melakukan pembelaan menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981? dan Apakah dampak dari pelaksanaan peradilan *In Absentia* bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ingin mencoba meloloskan diri dari jeratan hukum?

Berdasarkan perbandingan diatas, maka terlihat bahwa jurnal ini memiliki pembaharuan dan sangat orisinal yang artinya tidak terjadi suatu kegiatan plagiat atau meniru tulisan terdahulu dalam penyusunan jurnal ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* pada tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah hak terdakwa dalam melakukan pembelaan pada pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* pada tindak pidana pencucian uang?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Suatu karya ilmiah ini memiliki manfaat untuk mengetahui pengaturan pemeriksaan dan putusan *in absentia* pada tindak pidana pencucian uang dan mengetahui hak terdakwa dalam melakukan pembelaan pada pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* pada tindak pidana pencucian uang.

## 2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto "kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten disebut suatu penelitian."<sup>7</sup> Penelitian hukum tentu saja memiliki objek penelitian hukum itu sendiri guna mencari kebenaran hukum. Metode penelitian sebagai metode untuk mencari suatu kebenaran merupakan suatu yang mutlak bagi suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana dikaji dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan serta melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>8</sup>, karena permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah adanya konflik norma antara Pasal 79 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 189 Ayat (1) KUHAP terkait aturan pemeriksaan

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012), 42.

<sup>8</sup> Silfiana, Baiq. "Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Sepihak." *Jatiswara* 31, no. 2 (2017): 319-336.

dan putusan secara *in absentia* pada tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.<sup>9</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah "pendekatan dengan langkah mengkaji serta menganalisa aturan hukumnya, terutama aturan hukum yang relevan atas permasalahan yang ada".<sup>10</sup>

Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang bergerak dari doktrin serta pandangan ahli dalam Ilmu Hukum. "Mempelajari doktrin serta pandangan ahli dalam ilmu hukum, diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada."<sup>11</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, berupa jurnal, karya ilmiah yang berasal dari beragam karya ilmiah hukum lainnya. Bahan hukum sekunder dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan jurnal, yaitu UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Pemeriksaan Dan Putusan Secara *In Absentia* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Remy Sjahdeini mengatakan bahwa, "tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi tersendiri mengenai *money laundering*."<sup>12</sup> Pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang diatur pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang memaknai tindak pidana pencucian uang itu sebagai tindak pidana yang tujuannya menyamarkan uang ilegal atau uang hasil tindak pidana menjadi uang yang legal atau sah.

Billy Steel pernah mengemukakan bahwa "*money laundering* *It Seem to be a victimless crime*". Tetapi dibalik semua itu, dalam skala mikro sebenarnya pencucian uang berdampak pada lembaga penyedia jasa keuangan, karena lembaga penyedia jasa keuangan tersebut dapat terjerumus ke dalam bahaya likuiditas dan kelangsungan bisnis. Pada skala makro pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi kemungkinan terganggunya kontrol jumlah uang yang beredar dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan."<sup>13</sup> Hasil daripada tindak pidana pencucian uang ini akan di rampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang seharusnya berhak atas uang itu, karena beberapa alasan tersebut UU Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki konsep bahwa pemeriksaan dan putusan atas tindak pidana pencucian uang ini dapat dilakukan secara *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa.

---

<sup>9</sup> Permana, I. Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019): 173-185.

<sup>10</sup> Sanjaya, I. Dewa Made Dwi. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote dalam Pemberian Kredit." *Riau Law Journal* 1, no. 2 (2017): 180-204.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 187.

<sup>12</sup> Utami, Risna Okataviyanti. "Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010." (2013).

<sup>13</sup> Ginting, Sakeus. "Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 1, no. 1 (2012).

Pengaturan terkait pemeriksaan dan putusan tindak pidana pencucian uang secara *in absentia* diatur pada Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”

Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini memberikan makna bahwa, Peradilan *in absentia* dapat dilakukan pada tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana yang tertuang pada bagian penjelasan Pasal 79 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar serta sebagai landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Konsep peradilan *in absentia* menurut UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini sejatinya bertentangan dengan konsep hadirnya terdakwa di sidang pengadilan menurut KUHAP. Ketentuan Pasal 1 Angka 15 KUHAP menyebutkan bahwa, “terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”, selanjutnya Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri.” Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 189 Ayat (1) KUHAP secara tersirat dapat dikatakan bahwa terdakwa haruslah hadir di persidangan.

Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakikatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti dan benar-benar memahami apa yang didakwakan kepadanya, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga terdakwa dapat bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya.<sup>14</sup>

Pengaturan secara *in absentia* pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan apa yang ada di KUHAP tentu saja memperlihatkan adanya konflik norma antara Pasal 79 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 189 Ayat (1) KUHAP. Penyelesaian dari adanya konflik norma yang terjadi pada 2 (dua) peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu asas dari 3 (tiga) asas preferensi hukum yang ada, yaitu dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali*, artinya aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.<sup>15</sup> KUHAP juga secara tersurat mempergunakan salah satu asas yang ada dalam asas referensi hukum yaitu, asas *lex specialis derogate legi generali*, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 63 Ayat (2) KUHAP yang mengatur, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu peraturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khususlah yang

---

<sup>14</sup> Ayu Sintya Dewi, Made. *Hak Terdakwa Pada Pemeriksaan Dan Putusan Secara In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019), 43.

<sup>15</sup> Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220-229.

diterapkan". Mengacu dari isi Pasal 63 Ayat (2) KUHAP, UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud sebagai aturan yang lebih khusus yang dapat digunakan sebagai acuan/diterapkan.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* dan Pasal 63 Ayat (2) KUHAP maka pengaturan pemeriksaan dan putusan terdakwa tindak pidana pencucian dapat dilakukan secara *in absentia* atau dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sebagaimana yang diatur pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, konflik norma yang terjadi antara KUHAP dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang terkait konsep kehadiran terdakwa pada saat pemeriksaan dan putusan pengadilan dapat terselesaikan dengan digunakannya UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai acuan dalam pelaksanaan pengaturan pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* terhadap terdakwa pada tindak pidana pencucian uang.

### **3.2. Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* dikaitkan dengan Hak Terdakwa Melakukan Pembelaan**

Salah satu kemungkinan yang terjadi terhadap suatu perkara tindak pidana pencucian uang yang batas kejahatannya tidak hanya di dalam negeri saja tapi sudah menjadi permainan lintas negara, disini tentu saja ada kecenderungan bahwa tersangka atau terdakwa susah untuk ditemukan dan diketahui keberadaannya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan tata cara pemanggilan yang berlaku di Indonesia khususnya pada tindak pidana pencucian uang, karena itu juga upaya penangkapan ataupun penahanan secara paksa juga tidak dapat dilaksanakan.

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa, apabila orang tersebut tidak ditemukan, apabila mengacu pada konsep yang menurut KUHAP, pemeriksaan dan putusan tersebut tidak dapat dilakukan secara *in absentia*. "KUHAP tidak membenarkan proses peradilan dalam pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat tanpa dihadiri oleh terdakwa. Artinya, menurut KUHAP pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa itu tidak dapat dilakukan."<sup>16</sup>

Menurut Marwan Efendy yang menyatakan bahwa, "pengadilan memeriksa perkara harus dihadiri terdakwa, menurut KUHAP pemeriksaan tanpa dihadiri oleh terdakwa tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana merupakan hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan haknya"<sup>17</sup>, artinya ini semua berhubungan dengan hak agar tidak terjadi suatu diskriminasi dihadapan persidangan atau sering disebut "*Equality before the law*".

Konsep kehadiran terdakwa dalam persidangan menurut KUHAP ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diatur pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang memperbolehkan pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa dilakukan secara *in absentia*, sebagaimana yang diformulasikan pada ketentuan Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum dibidang tindak pidana pencucian uang lebih meningkat dan untuk mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut kepada negara maupun kepada yang berhak.

---

<sup>16</sup> Harijanja, Suriady. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa." *Unnes Law Journal* 2, no. 1 (2013): 36-43.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 40.

Menurut penjelasan umum UU Tindak Pidana Pencucian Uang memperbolehkan adanya pemeriksaan dan putusan secara *in absentia*.

Hak terdakwa untuk melakukan pembelaan, menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) seseorang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, yang artinya pembatasan tersebut hanya boleh dibatasi oleh aturan yang berbentuk undang-undang, maka tidak diperbolehkanlah pembatasan hak asasi manusia diatur oleh produk hukum dibawah undang-undang. UU Tindak Pidana Pencucian Uang sudah berbentuk/merupakan undang-undang, maka dari itu diperbolehkan untuk melakukan atau mengatur mengenai pembatasan hak asasi seseorang.<sup>18</sup>

Pengaturan *in absentia* pada Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga tidak membatasi hak terdakwa untuk melakukan pembelaan secara absolut, namun Pasal 79 Ayat (1) ini tidak serta merta dapat melakukan pemeriksaan dan putusan secara *in absentia*. Syarat mutlak dilaksanakannya peradilan *in absentia* adalah harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, jika semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa dapat dilakukan secara *in absentia*.<sup>19</sup>

UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga tetap mengakui hak terdakwa dalam melakukan pembelaan diri, karena setelah putusan itu dilakukan secara *in absentia*, terdakwa tetap memiliki haknya apabila merasa tidak puas terhadap putusan tersebut untuk melakukan banding. Sebagaimana seperti yang diatur pada Pasal 80 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari dari putusan diucapkan oleh hakim di muka persidangan.

Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melakukan pembatasan secara absolut terhadap hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan karena UU Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memberikan hak kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan, terlihat dari aturannya yang mengharuskan terdakwa dipanggil secara sah terlebih dahulu. Namun, apabila terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah itu artinya terdakwa dianggap memang tidak ingin menggunakan haknya untuk membela diri dipersidangan. Hak itu dapat digunakan dan juga dapat tidak digunakan. Kekayaan hasil tindak pidana dapat segera kembali kepada negara dengan cara melakukan pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* terhadap perkara itu yang dimana terdakwa dianggap tidak ingin menggunakan haknya untuk membela diri di hadapan persidangan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga menjamin hak terdakwa untuk melakukan banding walaupun sudah di putus secara *in absentia* sebagaimana seperti yang diatur pada Pasal 80 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan terkait pemeriksaan dan putusan tindak pidana pencucian uang secara *in absentia* diatur pada Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Pasal ini memberikan makna bahwa peradilan *in*

---

<sup>18</sup> Faiz, Pan Mohamad. "Embrio Dan Perkembangan Pembatasan HAM Di Indonesia." *Pan Mohamad Faiz. com* (2007).

<sup>19</sup> Suryadi, Suryadi. "Peradilan In Absentia Sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 100-128.



*absentia* dapat dilakukan pada tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara atau yang berhak.

Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melakukan pembatasan secara absolut terhadap hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan karena UU Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memberikan hak kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan, terlihat dari aturannya yang mengharuskan terdakwa dipanggil secara sah terlebih dahulu. Namun, apabila terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah itu artinya terdakwa dianggap tidak ingin menggunakan haknya untuk membela diri dipersidangan, karena hak itu dapat digunakan dan juga dapat tidak digunakan. Kekayaan hasil tindak pidana dapat segera kembali kepada negara dengan cara melakukan pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* terhadap perkara itu yang dimana terdakwa dianggap tidak ingin menggunakan haknya untuk membela diri di hadapan persidangan dan UU ini juga menjamin hak terdakwa untuk melakukan banding walaupun sudah di putus secara *in absentia* sesuai ketentuan dalam Pasal 80 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung, PT Alumni, 2007).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012).

### Jurnal Ilmiah

Antari, N.L.Y.S. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah". *Acta Comitatus*, 3(2) (2018), 280-290.

Ardhyansah, Risky Fany. "Penyidikan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)". *Jurnal Idea Hukum*, 6(1) (2020), 113-130.

Faiz, P. M. "Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di Indonesia". *Jurnal Hukum* 19 (2007), 1-7.

Febriansyah, F. I. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, 21(3) (2016), 220-229.

Ginting, S. "Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 1(1) (2012). 1-20.

Harianja, S. "Peradilan *In Absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham Terdakwa". *Unnes Law Journal*, 2(1) (2013). 36-43.

Hutagalung, Chyntia R. "Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010". *Lex Crimen*, 9(1) (2020), 32-42.

Lumenta, Lydia Anatheressa. "Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum Adigama* 3(1) (2020), 1316-1339.

Nugraha, A. C. "Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2) (2017), 214-223.

- Permana, I. P. Y. I. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat". *Jurnal Yuridis* 5(2) (2019), 1-13.
- Sanjaya, I. D. M. D. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote Dalam Pemberian Kredit". *Riau Law Journal*, 1(2), 180-204.
- Suryadi, Suryadi. "Peradilan In Absentia Sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Perspektif Hukum* (20)1 (2020)., 100-128.
- Utami, R. O. "Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2010". *USU Law Journal*, 5(4) (2013), 133-148.

### **Skripsi**

- Made Ayu Sintya Dewi, *Hak Terdakwa Pada Pemeriksaan Dan Putusan Secara In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana (2019), Denpasar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5164).